

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh hasil penelitian dengan kesimpulan berikut:

1. Pengukuran ulang dilakukan untuk menyelesaikan kesalahan penunjukan batas tanah dan untuk memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terkait atas kepemilikan tanah yang berbatasan langsung serta agar tidak lagi ada pihak yang dirugikan atas adanya kesalahan tersebut. Pengukuran ulang sudah sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam.
2. Pemilik tanah belum melakukan penyelesaian kesalahan penunjukan batas pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap disebabkan tiga faktor yaitu, faktor kurangnya pengetahuan mengenai prosedur penyelesaian yang dilakukan, faktor jarak dan waktu disebabkan pemilik tanah tidak berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan faktor biaya karena pemilik tanah harus mengeluarkan biaya untuk melakukan pengukuran ulang dan biaya perjalanan. Melaksanakan penyelesaian kesalahan penunjukan batas pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pengukuran ulang sama dengan menaati *ulil amri* dan tentu saja hal ini sangat dianjurkan.

## **B. Saran – saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kantor Pertanahan diharapkan lebih selektif dan memastikan bahwa hasil klarifikasi dari aparat desa telah disampaikan kepada peserta PTSL.
2. Perangkat Desa untuk mengklarifikasi hasil pengukuran kepada para peserta PTSL. Agar meminimalisir terjadinya kesalahan di sertifikat tanah berupa ukuran maupun bidang tanah yang diukur.
3. Peserta PTSL hendaknya lebih berperan aktif dan mengikuti setiap proses pada saat pelaksanaan PTSL.
4. Peserta PTSL yang tanahnya terjadi kesalahan penunjukan batas tanah untu segera mengurus dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pengukuran ulang.
5. Bagi penulis selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai penyebab terjadinya kesalahan penunjukan batas tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh Hukum Islam.